



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SDN 2 LANDUNGSARI
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 29.5.2/UN32.14.3.41/KS/2023

NOMOR: 800/ /35.07.101.433.16/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-5-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Wijayanto, S.Pd., M.Pd, Kepala SDN 2 Landungsari** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDN 2 Landungsari, berkedudukan di Jalan Tirto Taruno No.19, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/KPT/I/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan tingkat sekolah dasar yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Jalan Tirto Taruno No.19, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam **Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian** yang sesuai pada pelaksanaan PPG dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan bagi Mahasiswa PPG;
- (2) Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa PPG; dan
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian bagi Dosen PPG.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan ilmiah lainnya yang melibatkan Guru sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kegiatan Penelitian yang dibutuhkan oleh Dosen dan Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan kegiatan Pengabdian bagi Dosen PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG di sekolah; dan
 - f. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK KEDUA** apabila dalam hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam Pelaksanaan PPG; dan
 - b. Menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK PERTAMA** apabila ada Mahasiswa PPG yang melanggar peraturan dan menimbulkan masalah di Sekolah; dan
 - b. Mendapatkan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya pelaksanaan program kegiatan PPG menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan program kegiatan PPG.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua




PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam **Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep pelaksanaan kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA** dan merumuskan kesepakatan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyiapkan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPG.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (3) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Agus Suyetno, M.Pd.
Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Semarang, No.5, Kota Malang, Jawa Timur 65145123
Telepon : 085646423154
Surel : agus.suyetno.ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Novi Andini Intan Lestari
Jabatan : Guru/Operator
Alamat : Jl. Margoyo No.58, Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang
Telepon : 085607999949
Surel : andini921611@gmail.com

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9 PERSELISIHAN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru



Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd
NIP 198207112014041001

PIHAK KEDUA

Kepala SDN 2 Landungsari



Wijayanto, S.Pd., M.Pd
NIP 196707271992011001


Mengetahui,
Direktur Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
SDN 2 LANDUNGSARI
TENTANG**



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**NOMOR: 29.5.2/UN32.14.3.41/KS/2023
NOMOR: 800/ /35.07.101.433.16/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluah Tiga (29-5-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Alfian, S.Pd, M.Pd, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Wijayanto, S.Pd., M.Pd, Kepala SDN 2 Landungsari** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDN 2 Landungsari, berkedudukan di Jalan Tirto Tarunc No.19, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 837/KPT/I/2018 tanggal 3 Oktober 2018 yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) di Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan pendidikan tingkat sekolah dasar yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di Jalan Tirto Taruno No.19, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam **Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian** yang sesuai pada pelaksanaan PPG dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang.

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan bagi Mahasiswa PPG;
- (2) Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen dan Mahasiswa PPG; dan
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian bagi Dosen PPG.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, *workshop*, dan pertemuan ilmiah lainnya yang melibatkan Guru sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan kegiatan Penelitian yang dibutuhkan oleh Dosen dan Mahasiswa PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan kegiatan Pengabdian bagi Dosen PPG yang telah disepakati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG di sekolah; dan
 - f. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK KEDUA** apabila dalam hasil evaluasi ditemukan adanya pelanggaran peraturan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam Pelaksanaan PPG; dan
 - b. Menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Meninjau ulang dan membatalkan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan PPG dengan **PIHAK PERTAMA** apabila ada Mahasiswa PPG yang melanggar peraturan dan menimbulkan masalah di Sekolah; dan
 - b. Mendapatkan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

PASAL 4 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya pelaksanaan program kegiatan PPG menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan program kegiatan PPG.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan dalam **Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan konsep pelaksanaan kegiatan PPG kepada **PIHAK KEDUA** dan merumuskan kesepakatan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyiapkan sumber daya yang dimiliki guna menunjang pelaksanaan program kegiatan PPG.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPG.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (3) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



Nama : Agus Suyetno, M.Pd.
Jabatan : Dosen
Alamat : Jl. Semarang, No.5, Kota Malang, Jawa Timur 65145123
Telepon : 085646423154
Surel : agus.suyetno.ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Novi Andini Intan Lestari
Jabatan : Guru/Operator
Alamat : Jl. Margoyo No.58, Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang
Telepon : 085607999949
Surel : andini921611@gmail.com

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru



Dr. Muhammad Alfian, S.Pd., M.Pd

NIP 198207112014041001

[Handwritten signature of Dr. Muhammad Alfian]

PIHAK KEDUA

Kepala SDN 2 Landungsari



Wijayanto, S.Pd., M.Pd

NIP 196707271992011001

[Handwritten signature of Wijayanto]

Mengetahui,

Direktur Sekolah Pascasarjana



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.

NIP 196509041990011001

[Handwritten signature of Prof. Dr. Adi Atmoko]

Paraf Pihak Kesatu

[Handwritten signature]

Paraf Pihak Kedua

[Handwritten signature]